

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI FUNGSI
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA
BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Pada Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah)**

***THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY AS A SUPERVISORY
FUNCTION AGAINST THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN THE
VILLAGE BASED ON LAW NO. 6 YEAR 2014
(Study on the village of Kola-Kola Banawa Tengah subdistrict)***

¹Septiana Nur Afiat Anwar, ²Moh. Akbar, ³Moh. Yusuf Hasmin
^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(Email : ana130997@gmail.com)
(Email : akbar.akbar090@gmail.com)
(Email : yusufhasmin.yusuf@gmail.com)

ABSTRAK

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Di Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Study Pada Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris dan analisis secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa kurang mengawasi jalannya pemerintahan desa ditandai dengan tidak adanya laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Beberapa masyarakat di Desa Kola-Kola juga kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa, karena kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa kepada Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya yang seharusnya mengawasi jalannya roda pemerintah untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Faktor yang menjadi hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dana operasional, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja BPD, Fungsi Pengawasan, Pembangunan Desa

The performance of the village consultative body as a supervisory function on rural development by Law No. 6 of 2014 Study in Kola-Kola village of Banawa Tengah District. The research methods used in this writing are empirical research methods and analyses in a deductive and inductive. The results of the study that the village consultative Agency was lacking in the course of the village government was characterized by the absence of a statement of government implementation in writing to the Village consultative Agency every year end of the budget. Some people in Kola-Kola village are also less aware of the duties and authority of the village consultative Agency, due to the lack of socialization of the village consultative Agency to the public in relation to its duties and functions that should The Government's wheels to prevent any irregularities.

Key words: BPD performance, surveillance function, Village development

PENDAHULUAN

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

Menurut Undang-Undang selanjutnya disebut (UU) No 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 bahwa Desa merupakan desa dan desa adat yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem negara kesatuan indonesia¹

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. dari sinilah dapat di tentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah mupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang di berikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat.²

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam

¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Grafindo : Surabaya. 2002. Hal.3.

² Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Munawir Kadir, “*Analisis Yuridis Hubungan Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (studi Kasus Pada Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*,” UIN Alauddin : Makassar. 2016. Hal. 2.

menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD di lihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa , sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Di bentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif-Empiris yang mena melihat korelasi antara norma realitas sosial dengan lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lokasi penelitiannya pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan yang berkenaan dengan anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika guna untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini.

Metode pendekatan adalah metode yang aka diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis. Dapat memakai metode pendekatan Normatif (*Legal Research*) antara lain yakni pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Histori (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) atau menggunakan metode Empiris (Yuridis Sosiologis) dan dapat juga menggabungkan antara kedua metode pendekatan tersebut.⁵

4

⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan : 2015, hlm 99

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini ialah anak dibawah umur sebagai korban penyalahguna narkotika. Sedangkan sampel penelitian merupakan anak korban penyalahguna sebanyak 2 (dua) orang dan pegawai BNNP Sulawesi Tengah sebanyak 4 orang. Jadi jumlah keseluruhan sampel adalah 6 orang.

Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2004 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain organ atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Menurut Sumber Saparin pemerintah desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, hlm 172

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hal 3.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

⁹ Sumber Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia : Jakarta. 2009.

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BPD adalah adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹¹

Menurut Dwipayana dan Eko bahwa BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan Pemerintah Desa (Negara).¹²

Menurut Wijaya BPD yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹³

Pengawasan pada dasarnya dilakukan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan pemenuhan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.¹⁴

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa Kola-kola yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan

¹⁰ S. Pramudji. *Ekologi Administrasi Negara*. Bina Aksara : Jakarta. 2004.

¹¹ *Ibid*. Hal 3.

¹² AAGN Ari Dwipayana Dan Sutoro Eko. *Membangun good governance di Desa*. National Institute for Research Advancement : Yogyakarta. 2003. Hal 25

¹³ Wijaya. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2006. Hal 38.

¹⁴ Moch Salekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press : Malang. 2014. Hal 79.

untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Bapak Kepala Desa Kola-kola, mengatakan bahwa :

“BPD selalu mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Kola-Kola, karena menurut saya hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan BPD sebagai pengawas”.¹⁵

Namun, Pendapat berbeda dengan apa yang dikatakan Ketua BPD Kola-kola mengatakan bahwa :

“BPD mengakui bahwa masih lemah terhadap persoalan kinerja karena ada beberapa faktor yang menjadi hambatan kami”.¹⁶

Pendapat BPD selaras dengan apa yang dikatakan Bapak Wahyu salah satu masyarakat di Desa Kola-Kola mengatakan bahwa :

“menurut saya sebagai masyarakat melihat bahwa BPD di Desa Kola-Kola kurang begitu aktif mengawasi mungkin karena mereka juga pegawai negeri sipil(PNS)”.¹⁷

Menurut Penulis berdasarkan hasil dari wawancara diatas, apa yang dikatakan Kepala Desa Kola-Kola dan Ketua BPD sangat berbeda jauh karena Penulis berpendapat hal ini disebabkan hubungan kerja antara Kepala Desa Kola-Kola dengan Ketua BPD tidak harmonis / tidak berjalan baik sehingga apa yang dikatakan dari hasil wawancara berbeda. Padahal dalam hal hubungan kerja BPD bertugas untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa yang telah diatur dalam Pasal 32 huruf a) PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016.

Berjalannya fungsi pengawasan tidak adanya keterlibatan BPD dalam pemeriksaan pembukuan proses pengelolaan ADD dalam wawancara dengan Bapak Ikram selaku Kepala Desa , beliau menyatakan bahwa :

“BPD tidak memeriksa pembukuan proses ADD tersebut yang memeriksa itu BPK”.¹⁸

¹⁵ Ikram, Kepala Desa Kola-kola, Wawancara Di Kantor Desa Kola-kola, Pada Tanggal 11 Maret 2019 Pukul 09.15 Wita

¹⁶ H.Arjad Tadeko, Ketua BPD Kola-kola, Wawancara Di Kantor BPD Kola-kola Pada Tanggal 12 Maret 2019 Pukul 17.00 Wita

¹⁷ Wahyu, Masyarakat Desa Kola-Kola, Wawancara di Desa Kola-Kola Pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 19.00 Wita

¹⁸ Ikram, Kepala Desa Kola-kola, Wawancara Di Kantor Desa Kola-kola, Pada Tanggal 11 Maret 2019 Pukul 09.15 Wita

Hal ini di benarkan oleh ketua BPD desa Kola-Kola dari hasil wawancara yang mengatakan :

“Pemeriksaan pembukuan proses ADD bukan kewenangan BPD, yang memeriksa itu Inspektorat Kabupaten Donggala dan BPK, jadi BPD tidak punya kewenangan untuk ikut terlibat, BPD hanya menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.”¹⁹

Namun Pendapat Bapak Wahyu salah satu masyarakat di Desa Kola-Kola mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui tentang pemeriksaan pembukuan proses ADD itu.”²⁰

Menurut Penulis berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa dalam hal pembukuan proses ADD, BPD tidak ikut terlibat. Namun BPD mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBD. Hal ini diatur dalam Pasal 61 Huruf (c) Undang-Undang Desa.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Seperti apa yang di katakan oleh Bapak H. Arjad Tadeko, selaku Ketua BPD Kola-Kola.

“Sejak dari tahun 2014 belum pernah ada Laporan keterangan kinerja Kepala Desa (LKKKD), Laporan masa jabatan Kepala Desa (LMJKD) kemudian Laporan informasi pelaksanaan peraturan desa (LIPPD) tentang APBDes, kami baru melaksanakan pada tahun 2018 kemarin, selama ini ada laporan tapi tidak lewat BPD, laporannya langsung ke pemerintah daerah, pihak BPD sudah berkali-kali meminta dalam bentuk pengawasan namun tidak pernah dilaksanakan.”²¹

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh anggota BPD yang lain, yang mengatakan: *“warga bisa menyaksikan dalam rangka kemarin di depan Kantor Desa bahwa tidak pernah dilaporkan ADD itu bagaimana.”²²*

¹⁹ H.Arjad Tadeko, Ketua BPD Kola-kola, Wawancara Di Kantor BPD Kola-kola Pada Tanggal 12 Maret 2019 Pukul 17.00 Wita

²⁰ Wahyu, Masyarakat Desa Kola-Kola, Wawancara di Desa Kola-Kola Pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 19.00 Wita

²¹ H.Arjad Tadeko, Ketua BPD Kola-kola, Wawancara Di Kantor BPD Kola-kola Pada Tanggal 12 Maret 2019 Pukul 17.00 Wita

²² Imran Lay, Wakil Ketua BPD Kola-Kola, Wawancara Di Kantor BPD Kola-Kola Pada Tanggal 12 Maret 2019 Pukul 17.20 Wita

Namun Pendapat Bapak Wahyu salah satu masyarakat di Desa Kola-Kola mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini, kami melihat bahwa memang laporan keterangan kinerja Kepala Desa baru kemarin disampaikan dilapangan terbuka depan Kantor Desa dan memang banyak warga yang hadir pada saat rapat itu”.*²³

Menurut Penulis berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam hal memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran, merupakan kewajiban Kepala Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 Huruf (c) dan (d) Undang-Undang Desa, namun kenyataannya yang terjadi tidak adanya laporan penyelenggaraan pemerintah baik Kepada BPD maupun masyarakat.

Menurut Penulis berdasarkan hasil wawancara diatas, tidak terwujudnya hubungan baik antara masyarakat dengan BPD karena masyarakat merasa bahwa BPD kaum menjalankan tugas dan fungsi BPD dalam hal pengawasan pembangunan di Desa.

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan partisipasi masyarakat adalah satu hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat sebagai objek semata.²⁴

Namun hasil penelitian penulis berdasarkan informasi dari beberapa informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sangat rendah, contohnya pengawasan dalam hal Pembangunan di Desa Kola-Kola, dalam kaitannya dengan pengelolaan pembangunan di Desa, berarti pengawasan itu dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di Desa dapat sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, istilah pengawasan ini dapat diidentikkan dengan pengertian monitoring atau pemantauan, yaitu suatu pengamatan atau kontrol pelaksanaan kegiatan mulai awal hingga akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Sedangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan apa yang di ungkapan Kepala Desa Kola-Kola, bahwa:

²³ Wahyu, Masyarakat Desa Kola-Kola, Wawancara di Desa Kola-Kola Pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 19.00 Wita

²⁴ *Ibid.* Hal 65.

“Kepala Desa hanya melaporkan kepada kecamatan, kabupaten, Keuangan, dan inspektorat, dan dilakukan secara bertahap dan jika ada temuan mereka ada pembinaan”.²⁵

Pernyataan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan ADD yang dilakukan secara fungsional Sementara itu masyarakat pun tidak ada yang turut berpartisipasi diri untuk menjadi pengawas pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut, baik secara individu maupun kelompok, dan juga tidak ada pihak lain yang memfasilitasi pengorganisasian masyarakat untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Wahyu salah satu masyarakat mengungkapkan, bahwa:

“masyarakat kurang tau mengenai apa itu ADD karena masyarakat juga kurang begitu aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa itu”.²⁶

Pendapat Bapak Wahyu tersebut selaras dengan Ibu Fuah, yang mengungkapkan, bahwa:

“ada beberapa warga saja mungkin yang tau mengenai hal dana desa itu karena dari yang saya lihat banyak yang tidak mau ambil pusing dengan hal itu apalagi untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana sepertinya warga kurang begitu peduli”.²⁷

Menurut Penulis berdasarkan hasil wawancara diatas dalam hal pengelolaan dana desa tersebut menunjukkan, bahwa proses pengawasan oleh masyarakat terhadap pengelolaan dana desa kurang terlihat dan nyaris tidak ada, ini menyatakan warga masyarakat Desa Kola-Kola banyak yang tidak mengerti dan memahami apa itu ADD. Mungkin salah satu faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah di Desa Kola-Kola, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan pengawasan ini nyaris tidak ada.

Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa belum cukup baik, Hal tersebut dibuktikan, Sejak dari tahun 2014 belum pernah ada LKKKD Laporan

²⁵ Ikram, Kepala Desa Kola-kola, Wawancara Di Kantor Desa Kola-kola, Pada Tanggal 11 Maret 2019 Pukul 09.15 Wita

²⁶ Wahyu, Masyarakat Desa Kola-Kola, Wawancara Di Desa Kola-Kola Pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 09.00 Wita

²⁷ Fuah, Masyarakat Desa Kola-Kola, Wawancara Di Desa Kola-Kola Pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 16.00 Wita

keterangan kinerja Kepala Desa, LMJKD Laporan masa jabatan Kepala Desa kemudian LIPPD Laporan informasi pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes, selama ini ada laporan tapi tidak lewat BPD, laporannya langsung ke pemerintah daerah, pihak BPD sudah berkali-kali meminta dalam bentuk pengawasan namun tidak pernah dilaksanakan, apalagi dengan adanya ADD sejak tahun 2016, padahal seharusnya ada laporan tertulis.

Faktor Apa sajakah yang menjadi hambatan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Desa Kola Kola, Kecamatan Banawa Tengah

Hasil Penelitian di lapangan dan berdasarkan informasi dari beberapa anggota BPD menunjukkan bahwa kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Donggala, yang menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam melakukan kinerja mereka, seperti halnya yang diungkapkan Ketua BPD yaitu Bapak H.Arjad Tadeko, beliau mengatakan :

*“Kurangny dukungan sarana dan prasarana yang masih belum maksimal kita mau maksimal tetapi belum didukung dengan sarana dan prasarana yang ada seperti kantor BPD yang diserahkan secara lisan tetapi belum ada penyerahan secara tertulis”.*²⁸

Namun Pendapat Bapak Wahyu salah satu masyarakat di Desa Kola-Kola mengatakan bahwa:

*“saya melihat memang BPD jarang berada di kantornya karena kantor yang diberikan kepada BPD itu adalah bekas Kantor Desa yang lama dan memang banyak asset Desa yang ada didalam”.*²⁹

Hal ini juga yang menjadi hambatan dari BPD dalam melakukan kinerja mereka, seperti halnya yang diungkapkan salah satu anggota BPD yang lain yaitu Zaitun Said, beliau mengatakan :

“Selain dari kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang kedua karena kurangnya dukungan dana operasional juga itu masih kurang dalam setahun untung-untung ada satu juta kalau dibagi perbulan itu hanya berapa sedangkan kita juga membutuhkan

²⁸ H.Arjad Tadeko, Ketua BPD Kola-Kola, Wawancara Di Kantor BPD Kola-Kola Pada Tanggal 15 Maret 2019 Pukul 16.00 Wita

²⁹ Wahyu, Masyarakat Desa Kola-Kola, Wawancara Di Desa Kola-Kola Pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 09.00 Wita

*rapat membutuhkan kertas karena BPD itu tidak punya kewenangan untuk mengelola keuangan desa”.*³⁰

Menurut Penulis berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa BPD Kola-Kola tidak dapat menempati kantor BPD yang telah disediakan karena tidak adanya penyerahan secara tertulis, BPD Kola-Kola tidak ingin hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya aset desa yang ada didalam kantor BPD itu hilang karena Kantor BPD yang sekarang itu adalah bekas Kantor Desa Kola-Kola yang lama. BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya sehingga menyebabkan BPD tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai aturan. Dan mengenai dana operasional untuk BPD sudah seharusnya hal ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

Rendahnya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah Kabupaten menjadikan BPD tidak mempunyai ruang gerak untuk melaksanakan fungsinya yang seharusnya bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang cukup sesuai dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 62 bahwa BPD berhak mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Namun kenyataan yang ada bahwa BPD kurang mendapatkan dana operasional mereka yang seharusnya menjadi hak mereka. Juga Seperti hanya Tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang membuat masyarakat yang ada di desa Kola-Kola tidak pedulikan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan kurang terlibat dalam urusan pemerintahan dalam pembangunan desa.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Anggota BPD yaitu Bapak Jamiludin :

*“Masyarakat kurang memberikan partisipasi-partisipasi mereka, mereka takut melaporkan bentuk pengawasan mereka masing-masing, mereka lebih baik memilih untuk diam daripada ikut menyuarakan apa yang mereka lihat”.*³¹

Namun Pendapat Bapak Wahyu salah satu masyarakat di Desa Kola-Kola mengatakan bahwa:

*“Masyarakat disini banyak yang tidak mau ambil pusing tentang Pemerintahan Desa itu, tentunya mereka juga tidak mau menyuarakan partisipasi-partisipasi mereka”.*³²

³⁰ Zaitun Said, Anggota BPD Kola-kola, Wawancara Di Kantor BPD Kola-kola Pada Tanggal 15 Maret 2019 Pukul 16.10 Wita

³¹ Jamiludin, Anggota BPD Kola-kola, Wawancara Di Kantor BPD Kola-kola Pada Tanggal 15 Maret 2019 Pukul 16.20 Wita

³² Wahyu, Masyarakat Desa Kola-Kola, Wawancara Di Desa Kola-Kola Pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 09.00 Wita

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa anggota BPD dan pengamatan langsung dilapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penghambat BPD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan di Desa Kola-Kola, yang dimana pemerintah desa pun belum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur. Hal ini diakui juga oleh anggota BPD Kola-Kola bahwa kinerja mereka masih rendah sebagai fungsi pengawasan dalam pembangunan di desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Di Desa saat ini belum efektif, sesuai dengan apa yang didapatkan peneliti di lapangan bahwa BPD kurang mengawasi jalannya pemerintahan desa ditandai dengan tidak adanya laporan-laporan yang diketahui oleh BPD itu sendiri juga masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Kola-Kola Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya yang menyebabkan masyarakat juga tidak berfungsi sebagai sosial control, dan faktor yang menjadi hambatan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Desa Kola Kola di antaranya yaitu Kurangnya dukungan sarana dan prasarana, Kurangnya Dana Operasional, dan Kurangnya Partisipasi dari masyarakat. Hal ini menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa.

Saran yang direkomendasikan oleh peneliti sebaiknya dalam hal fungsi pengawasan BPD, merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan sebaiknya dilakukan Pelatihan Kepada BPD dan Perangkatnya Tentang Hal Pengawasan Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- AAGN Ari Dwipayana Dan Sutoro Eko. 2003. *Membangun good governance di Desa*. National Institute for Research Advancement : Yogyakarta.
- Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria. 2014. *Desa Hebat, Indonesia Kuat!*. Pustaka Yustisia : Yogyakarta.

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga : Jakarta.

HAW Widjaja. 2002. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Raja Grafindo persada : Jakarta.

HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

HAW Widjaja. 1993. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*. Rajawali Pers : Jakarta.

